

Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

AMELIA TRIFENA ROTTY¹, LINTJE KALANGI², LINDA LAMBHEY³

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Email: amelia.3vna@gmail.com¹, lintje_kalangi@yahoo.com², lindalambey@yahoo.com³

Abstract. *This study aims to analyse the process of reporting fixed assets, the causes of inaccuracy of reporting fixed assets, and efforts that have been done to provide sufficient reporting fixed assets and also the determinants of accuracy for fixed assets reporting North Sulawesi Government. This is a qualitative study with case study approach. Data were obtained through in-depth interview technique, participative observation dan documentation study. The results of this research show that the process of reporting fixed assets in North Sulawesi Government has been conducted in accordance with Regulation by Government of Indonesia No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standard. Based of the standard, North Sulawesi Government itself has also established Governor Regulation No 106 of 2016 to regulate Accounting Policy in North Sulawesi Government. Determinants of the inaccuracies of Reporting Fixed Assets are caused by former Governments, seriousness of leadership and administrator, insufficient of human resources quality, lack of information communication and coordination, performance of SIMDA BMD. Efforts to establish the accuracy of fixed assets reporting such as improving the commitment of government organization, the records of fixed assets inventory, fixed assets valuation, disposal fixed assets, the quality of human resources, SIMDA BMD flexibility, and increasing communication and coordination. Therefore, it can be concluded that the determinants of Fixed Assets Report Accuracy in North Sulawesi Government are commitment of Government, Human Resources, Software and Communication and coordination.*

Keywords: *accuracy, reporting fixed assets, human resources, SIMDA BMD*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaporan aset tetap, menganalisis kendala yang menyebabkan ketidakakuratan pelaporan aset tetap, dan menganalisis upaya dalam peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap serta menganalisis determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tahapan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari yang pertama rekonsiliasi aset tetap dan pelaporan aset tetap. Penyebab terjadinya ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah lamanya pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, kurangnya keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya informasi, komunikasi dan koordinasi, serta kinerja aplikasi SIMDA BMD. Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan adanya komitmen perangkat daerah, inventarisasi aset tetap, penilaian, penghapusan aset tetap, peningkatan kualitas sumber daya manusia, fleksibilitas aplikasi SIMDA*

BMD, dan komunikasi serta koordinasi. Sehingga dengan demikian, ditemukan bahwa determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah adalah komitmen perangkat daerah, sumber daya manusia, software, komunikasi dan koordinasi.

Kata kunci: akurasi, pelaporan aset tetap, sumber daya manusia, SIMDA BMD

Pendahuluan

Barang milik daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelola barang yang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah diharuskan menyusun laporan barang milik daerah sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Oleh karena itu laporan barang milik daerah merupakan unsur yang penting dalam penyusunan laporan keuangan terlebih khusus dalam penyusunan neraca. Aset tetap merupakan pos pada neraca yang umumnya memiliki nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Oleh karena itu, keakuratan data aset tetap daerah dalam laporan barang milik daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar.

Sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga perlu menyusun laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan aset tetap yang menjadi catatan penting pada hasil pemeriksaan BPK RI selama 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2015, permasalahan yang ditemukan adalah terdapat aset tetap tanah yang belum disajikan di neraca per 31 Desember 2015, terdapat aset tetap tanah tercatat tidak memiliki luasan, terdapat aset tetap tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan, pengamanan fisik aset tetap tanah belum optimal, terdapat ruas jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, aset tetap peralatan dan mesin yang tercatat pada KIB B yang tidak diketahui keberadaannya, terdapat aset tetap yang hilang belum diproses lebih lanjut baik melalui upaya damai ataupun proses tuntutan rugi barang. Pada tahun 2016, permasalahan yang terjadi adalah aset tanah tidak dilengkapi dengan luas (luas 0.00 m²), aset dari hasil rehabilitasi belum dikapitalisasi ke aset induk, aset peralatan dan mesin tercatat secara gabungan tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya. Pada tahun 2017, terdapat beberapa permasalahan juga mengenai aset tetap yaitu terdapat aset tetap tanah untuk bangunan irigasi dan jaringan yang belum disajikan di neraca, terdapat aset tetap tahun pengadaan 1980-2017 yang tidak diketahui keberadaannya.

Permasalahan-permasalahan diatas dapat mengakibatkan nilai aset tetap pada neraca tidak akurat dan kurang saji (*understated*), karena nilai aset tetap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada neraca. Untuk mengatasinya, determinan sebagai faktor penentu, dalam hal ini pada akurasi pelaporan aset tetap daerah dipandang penting untuk menunjang pelaporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya dibidang aset tetap. Determinan menjadi salah satu hal utama untuk menunjang penyajian pelaporan aset tetap daerah sehingga perlu diteliti pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan diketahuinya determinan ini maka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaporan aset tetap sehingga pada tahun-tahun berikutnya permasalahan-permasalahan terkait akurasi laporan aset tetap dapat diatasi sebagaimana mestinya.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Zelmianti (2016) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga dapat diterapkan pada

sektor publik. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Pelaporan aset tetap yang merupakan bagian dari neraca merupakan salah satu pertanggungjawaban dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga kepada masyarakat.

Teori Kepatuhan

Menurut Tyler (1990) dalam Asri (2016) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Konsep Dasar Akurasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akurasi adalah kecermatan, ketelitian, ketepatan; teliti, saksama, cermat, tepat benar. Wang dan Strong (1996) dalam Mandels dan Calvin (2013) mengatakan bahwa akurasi mengandung pengertian sejauh mana data tersebut benar, dapat diandalkan dan bersertifikat.

Akurasi Pelaporan Aset Tetap

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap menjelaskan bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 pada tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keandalan merupakan bagian dari Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), netralitas. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdapat prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Pengungkapan lengkap dan Penyajian Wajar merupakan bagian dari prinsip tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada informan yang terkait dengan pelaporan aset tetap, observasi partisipatif di lokasi penelitian, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

Hasil dan Pembahasan

Ada empat bagian yang akan dibahas dalam hasil penelitian ini, yaitu bagaimana proses pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan

ketidakakuratan pada laporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan ketiga adalah bagaimana upaya untuk menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Yang keempat adalah determinan dari akurasi pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Proses Pelaporan Aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang ada, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 106 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Informan C bahwa "proses pelaporan aset tetap pada Pemprov Sulut tentunya mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang SAP, Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP pada Pemda, dan juga pada bultek nomor 15 tentang akuntansi aset tetap." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 320 ayat (3) mengatakan bahwa untuk penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Peneliti menemukan bahwa ada tahapan dalam proses pelaporan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kebijakan dan prosedur yang dibuat, yaitu sebagai berikut:

1) Rekonsiliasi Aset tetap

Para informan mengatakan bahwa ada proses rekonsiliasi dalam penyusunan laporan aset tetap yaitu rekonsiliasi pengadaan aset tetap per transaksi, rekonsiliasi triwulanan/semesteran/tahunan, rekonsiliasi dengan bidang akuntansi. Informan C menjelaskan bahwa pada tahun 2019 kebijakan pelaksanaan APBD 2019 sudah melakukan proses rekonsiliasi per transaksi untuk penambahan aset yang bersumber dari APBD, sesuai pernyataan hasil wawancara sebagai berikut: "dan bahkan untuk tahun 2019, ada kebijakan penyusunan laporan aset itu dengan proses rekonsiliasi per transaksi khusus untuk penambahan aset yang bersumber dari APBD tahun 2019". Peneliti kemudian melakukan observasi langsung dibidang aset dimana proses rekonsiliasi tersebut dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi, dapat dijelaskan teknis pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan aset tetap per transaksi yaitu:

- (1)Pengurus barang mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengadaan terkait bukti pembelian, Berita acara serah terima barang serta data kontrak dan rincian kontrak yang sudah diinput pada SIMDA BMD.
- (2)Satgas SIMDA BMD pada bidang aset akan meneliti dokumen tersebut, yaitu:
 - a) apakah kode rekening belanja pada DPA sudah sesuai dengan kode barang. Apabila belum sesuai maka perlu dikoordinasikan dengan bidang anggaran,
 - b) apakah barang yang diadakan sudah sesuai dengan rekening belanja yang ada,
 - c) inputan pada SIMDA BMD apakah sudah benar seperti data kontrak dan rincian kontrak (merk, type, spesifikasi, harga satuan) apakah sudah sesuai dengan dokumen yang ada,
 - d) untuk pengadaan aset tetap yang dikapitalisasi, apakah sudah pada register yang benar,
 - e) apabila telah sesuai, maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh petugas rekon, pengurus barang, kepala sub bidang perencanaan dan penatausahaan aset, kepala bidang aset.

Proses rekonsiliasi selanjutnya menurut informan adalah rekonsiliasi triwulanan/semesteran/tahunan. Teknis pelaksanaan proses rekonsiliasi triwulanan/semesteran/tahunan sesuai pernyataan informan E adalah:

"Pelaporan BMD di Provinsi Sulut dapat dikatakan ada 4 tahap. Yang pertama yang dilakukan Provinsi Sulut ada verifikasi dan validasi data. Dalam verifikasi dan validasi data, kita melakukan, pertama meneliti kelengkapan data. Dalam artian, meneliti dokumen keadaan yang dilaporkan SKPD pada pengelola barang, dalam hal ini satgas SIMDA data dilihat berdasarkan pencatatan. Jadi dalam jumlah, merk berdasarkan BAST yang dari perangkat daerah. Berdasarkan data itu, kami menanyakan jumlahnya dan kondisi barang, apakah sesuai dengan keadaan yang telah diterima atau belum. Untuk secara langsung, memang petugas nda sanggup melihat satu-satu fisik barang. Jadi kebenaran dan kevalidan data itu ada pada perangkat daerah. Selanjutnya setelah diverifikasi dan validasi. Selanjutnya setelah diverifikasi dan divalidasi, oleh petugas satgas melihat inputan data

yang telah diinput pada SIMDA BMD provinsi Sulut perangkat daerah yang bersangkutan. Dalam data entry, kita melihat, mereview kembali apa yang telah diinput, apakah sesuai dengan kode barang jumlah dan harga barang setelah diverifikasi divalidasi direview kembali, lihat laporan setelah sudah sama seperti data yang disajikan. Petugas melakukan ekspor impor data yang akan dikomparasi, disamakan, disatukan dalam server SIMDA Sulut. Begitu juga perlakuan sama dengan setiap perangkat daerah yang ada. Setelah semua lengkap disetiap periode dilakukan pelaporan, dengan cara memprint data laporan kib berdasarkan realisasi keuangan di tahun yang berjalan dan juga bila ada penambahan yang bukan bersumber dari APBD Provinsi Sulut, juga dilihat berdasarkan dokumen yang diberikan. Setelah dilaporkan, kami menghimbau supaya barang-barang yang ada dilabel, supaya berdasarkan pencatatan fisik barang harus sama dengan pencatatan pada kartu inventaris barang."

Peneliti berdasarkan pernyataan informan kemudian melaksanakan observasi ke bidang aset tempat pelaksanaan rekonsiliasi. Dari hasil wawancara dan observasi maka dapat dijelaskan secara detail proses rekonsiliasi triwulanan/semesteran/tahunan aset tetap, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengurus barang menginput data pengadaan (SP2D, BAST) dan posting ke Kartu Inventaris Barang sesuai dengan dokumen pengadaan yang ada,
- (2) Satgas SIMDA BMD pada bidang aset akan meneliti dokumen tersebut, yaitu:
 - a) Apakah total realisasi belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran Semesteran/Tahunan sudah sama dengan Rekap Mutasi Barang. Apabila berbeda maka perlu diperiksa lagi dan dikoordinasikan dengan pengurus barang apabila ada penambahan/pengurangan aset tetap. Penambahan/pengurangan aset tetap bisa saja berasal dari hibah, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan ataupun dari penilaian.
 - b) Apakah kode rekening belanja sudah sesuai dengan kode barang. Apabila tidak sesuai maka perlu direklasifikasi ke kode rekening yang seharusnya.
- (3) Apabila telah selesai diteliti, maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh petugas rekon, pengurus barang, kepala sub bidang perencanaan dan penatausahaan aset, kepala bidang aset. Apabila terdapat catatan koreksi atau penyesuaian maka hal tersebut disampaikan ke bidang akuntansi untuk dijurnal.
- (4) Setelah itu, petugas rekon melaksanakan ekspor impor data pengadaan di server BMD.
- (5) Pengurus barang kemudian membuat laporan BMD.

Bidang aset kemudian melakukan rekonsiliasi dengan bidang akuntansi sebagai finalisasi data laporan aset tetap sebagai kebutuhan penyusunan neraca pada laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya sinkron data laporan antara bidang akuntansi dan bidang aset. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan J pada wawancara bahwa "bidang akuntansi dan bidang aset akan melakukan rekonsiliasi untuk penyamaan data aset tetap sebagai finalisasi laporan keuangan." Peneliti kemudian melaksanakan observasi pada pelaksanaan rekonsiliasi bidang aset dengan bidang akuntansi pada saat finalisasi laporan keuangan tahun 2018. Berdasarkan hasil observasi, didapati bahwa setelah satgas SIMDA BMD melakukan rekonsiliasi tahunan dengan perangkat daerah, catatan-catatan koreksi dan penyesuaian yang ditemui pada saat proses rekonsiliasi itu, disampaikan ke bidang akuntansi untuk dijurnal.

Pada penelitian terdahulu, Priyono (2013) juga membahas mengenai pentingnya kegiatan rekonsiliasi, bahkan memberi saran agar segera menuntaskan rekonsiliasi antara bidang akuntansi dan pelaporan dengan Bidang Pengelolaan Aset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi aset tetap memang sangat penting juga untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2) Pelaporan

Menurut informan, laporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi. Setelah Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi dengan bidang aset, bidang aset akan melakukan rekonsiliasi dengan bidang akuntansi, untuk menyamakan data dan informasi pada laporan aset tetap. Laporan aset tetap digunakan sebagai bahan penyusunan neraca. Hal ini sesuai pernyataan hasil wawancara dengan informan L yang mengatakan bahwa "Laporan aset disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi. Setelah Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi dengan bidang aset, bidang aset akan melakukan rekonsiliasi dengan bidang akuntansi, untuk menyamakan data dan

informasi pada laporan aset tetap. Laporan aset yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 yaitu Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca". Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti melakukan studi dokumentasi atas dokumen laporan aset tetap yang disampaikan bidang aset ke bidang akuntansi. Laporan yang disampaikan adalah Laporan Aset Tetap per Perangkat Daerah dan Laporan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode pelaporan.

Penyebab Ketidakakuratan Pelaporan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Informan mengatakan bahwa laporan aset tetap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum akurat namun secara bertahap sudah mengarah ke arah yang lebih akurat, sesuai dengan pernyataan informan C, yang menyatakan bahwa "belum bisa dikatakan sangat akurat karena memang masih ada pencatatan-pencatatan aset yang belum disajikan secara akurat." Informan D juga menambahkan bahwa dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang kalo mo dibandingkan dengan saat ini laporan aset tetap itu sudah lebih baik. Sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalo mo dibilang akurat, cukup akuratlah. Karena masih banyak aset-aset yang disajikan yang, belum sebenarnya."

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi serta studi dokumentasi terdapat beberapa hal yang menyebabkan ketidakakuratan pelaporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1) Lamanya Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara

Menurut informan, salah satu penyebab ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah lamanya Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang sudah dimulai sejak tahun 1954. Masa pemerintahan yang sudah lama tentunya diiringi pula dengan pengadaan/pembelian aset tetap yang banyak sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan infoman C sebagai berikut:

"yang menyebabkan ini terjadi karena memang Pemprov merupakan Pemda yang sudah lama terbentuk sementara proses pencatatan aset itu dimulai pada saat terbitnya Permendagri 17 yaitu pada awal-awal 2004-2005 sehingga dalam penyusunan neraca awal Pemprov melakukan pengumpulan data boleh dikatakan seadanya tapi bukan asal-asalan sehingga memang yang seperti dikatakan tadi masih ada aset-aset yang dicatat secara gelondongan yang belum memiliki nilai."

Senada dengan infoman C, infoman D juga menambahkan bahwa "Mungkin salah satunya, ini kan aset ini diperoleh dari beberapa puluh tahun yang lalu. Banyak aset-aset yang dokumen sumbernya tidak ada, sedangkan laporannya kan butuh angka, jadi butuh lagi tim djkn, tim penilai yang harus menilai kembali untuk harga dari suatu aset ini. Itu. Jadi ada aset-aset hibah dari pihak ketiga dari kementerian yang diserahkan ke Pemda tetapi dokumen-dokumen sumber tidak disertakan. Banyak hal-hal semacam itu. Banyak. Juga dapat dikatakan belum dilaporkan yang sebenarnya aset tetap tersebut."

Perjalanan pengelolaan dan pelaporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah berdiri sejak 55 tahun yang lalu telah melewati banyak tahapan. Mulai dari tahun 1954, belum dilakukan pencatatan, selanjutnya pada tahun 2003 pertama kalinya disusun laporan aset tetap. Selanjutnya pada tahun 2009 mulai ada penghapusan aset tetap kemudian penyusutan aset tetap mulai tahun 2014. Hal demikian pula terjadi pada pemerintah daerah pada umumnya di Indonesia. Menurut penelitian terdahulu, dikatakan bahwa perjalanan akuntansi aset tetap pada pemerintah daerah di Indonesia telah melewati banyak tahapan. Mulai dari tidak dilakukan pencatatan, pemberlakuan peraturan untuk membentuk dana depresiasi, pencatatan aset tetap tanpa kewajiban melakukan penyusutan, dan yang sekarang berlaku pencatatan aset tetap dengan kewajiban melakukan penyusutan (Hammam, 2017).

Peneliti selanjutnya meneliti laporan Kartu Inventarisasi Barang perangkat daerah sampai tahun 2018. Dan didapati pada beberapa perangkat daerah, misalkan Dinas Perkebunan dan Sekretariat DPRD, masih tercatat aset tetap peralatan dan mesin yang umurnya sudah lama sejak tahun 1981. Kemungkinan besar peralatan dan mesin itu sudah rusak berat atau sudah hilang. Namun masih tercatat dineraca. Inilah yang menyebabkan ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2) Kurangnya Keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap

Informan mengatakan bahwa kurangnya keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap menjadi penyebab ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ada pimpinan yang masih menganggap remeh pelaporan aset tetap. Informan C mengatakan bahwa pengelolaan aset masih dianggap sebelah mata dibanding dengan pengelolaan keuangan. Informan G juga menambahkan bahwa "pimpinan yang kurang keseriusan dalam menindaklanjuti ini barang. Karena selama ini kita lia dang eselon dua cuma lebih fokus di pengelolaan keuangan, pengelolaan barang itu nyanda, padahal torang p aset p banya skali. Pengurus barang deng eselon 2 tentang betapa pentingnya pengamanan barang karena nilai barang sama dengan nilai doi, yang selama ini nda begitu. Pengurus barang ada kita lia yang acuh tak acuh. Yang penting dia pengurus barang. Dia ba bacatat. Cuma bacatat-catat apa yang terima yang dia catat, tapi yang sebelumnya dia so nda pedulikan"

Pimpinan yang masih menganggap remeh pelaporan aset tetap sehingga verifikasi terhadap dokumen aset tetap yang tidak maksimal oleh perangkat daerah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan pada proses administrasi aset tetap. Pimpinan lebih fokus pada pengelolaan keuangan saja. Terdapat juga pengurus barang yang acuh tak acuh dalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku pengurus barang sehingga administrasi aset tetap tidak berjalan dengan baik. Kurangnya keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap ini dapat menyebabkan pencatatan dan administrasi bahkan pengamanan aset tetap yang kurang tertib dan tidak optimal sehingga mempengaruhi proses pelaporan aset tetap.

Peneliti melakukan observasi di bidang aset BKAD prov. Sulut. Berdasarkan hasil observasi di bidang aset, untuk proses rekonsiliasi aset tetap semesteran 2019 antara bidang aset dengan perangkat daerah yang dijadwalkan selama 1 minggu, tertunda-tunda menjadi 1-2 bulan. Hal ini disebabkan ketidakhadiran perangkat daerah dan ketidaksiapan dokumen pendukung laporan aset tetap meskipun informasi yang disampaikan oleh bidang aset sudah jelas. Hal ini berkelanjutan sampai pada keterlambatan penyampaian laporan semesteran 2019 aset tetap oleh perangkat daerah. Demikian pula dengan penyampaian RKBMD dari masing-masing Perangkat Daerah yang terlambat dan kurang baik menyebabkan perlu adanya beberapa kali revisi.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai

Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai menjadi penyebab ketidakakuratan dalam pelaporan aset tetap. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaporan, diantaranya pengurus barang, pemegang barang, bidang akuntansi, bidang aset. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan informan A, yang menjelaskan bahwa "Hal yang menyebabkan ketidakakuratan dalam proses pelaporan antara lain adalah terjadinya *human error* atau kesalahan pencatatan oleh pengurus barang atau pengurus barang pembantu. Sebagai contoh, untuk pengadaan belanja modal aset tetap yang nilai satuannya dibawah nilai kapitalisasi, yang masih diinput pada aset tetap, padahal seharusnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada, tidak dicatat ke aset tetap. Contoh yang lain, untuk pengadaan belanja modal gedung dan bangunan, yang dicatat pada aset tetap tanah. Minimnya pengetahuan mengenai akuntansi dan aset, dapat menyebabkan kesalahan dan ketidaksesuaian pencatatan serta penginputan data pada SIMDA BMD yang mengakibatkan kesalahan dalam laporan sehingga menjadi tidak akurat."

Informan D juga menjelaskan bahwa: "Itu juga mungkin karena sumber daya manusia yang kita miliki masih kurang background-background ilmu, belum terkait dengan SDM yang berlatar belakang akuntansi masih kurang." Beberapa peneliti menyimpulkan hal yang sama bahwa kurangnya kualitas SDM merupakan kendala dalam penatausahaan aset tetap, karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Miller dan Bahnson, 2010; Quirin dan O'Bryan, 2014 dalam Kurniati dkk, 2017). Ditegaskan pula oleh peneliti lain (Ranusentika dkk, 2016) bahwa walaupun suatu kebijakan publik itu sudah baik akan tetapi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya pelaksana kebijakan yang berkualitas maka mustahil kebijakan tersebut akan berhasil maksimal.

4) Kurangnya informasi, komunikasi dan koordinasi

Kurangnya informasi, komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait pelaporan aset tetap yaitu pihak perangkat daerah dengan bidang akuntansi ataupun dengan bidang aset BKAD Prov. Sulut menyebabkan ketidakakuratan terhadap pelaporan aset tetap. Perangkat daerah kurang memberi informasi kepada bidang aset. Hal ini sesuai hasil pernyataan hasil wawancara dengan informan J yang mengatakan bahwa "Pengalaman kami terkadang ada SKPD yang menyampaikan informasi kepada kami tidak akurat. Jadi di bidang akuntansi informasi yang disampaikan berbeda dengan informasi yang disampaikan ke bidang aset. Jadi kendalanya terdapat pada perangkat daerah. Ada perangkat daerah yang sedikit memberi informasi atau kurang bekerjasama dalam penyusunan laporan aset tetap. Nanti pada saat pemeriksaan BPK baru didapatkan oleh BPK. Terdapat perangkat daerah yang lalai mengkomunikasikan informasi mengenai aset tetap ke pihak terkait dalam hal ini, bidang aset BKAD. Sebagai contoh, ada perangkat daerah yang tidak melaporkan aset tetap yang hilang atau rusak berat ke bidang aset. Ada juga perangkat daerah yang tidak menginformasikan aset yang telah dihibahkan. Contoh yang lain, terdapat juga perangkat daerah yang tidak menginformasikan belanja aset tetap yang terealisasi dibelanja barang dan jasa atau sebaliknya. Adapula perangkat daerah yang tidak menyampaikan konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai."

Hal ini juga sama dengan hasil penelitian Quirin dan O'Bryan 2014 dalam Kurniati dkk (2017), bahwa masih kurangnya koordinasi internal SKPD menyebabkan belum maksimalnya penatausahaan aset tetap. Demikian juga pada penelitian Kurniati dkk (2017) didapati bahwa koordinasi kurang baik yang mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab dan merasa bahwa ruang lingkup pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas dan wewenangnya.

5) Kinerja Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa kinerja aplikasi BMD masih perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk menunjang keakuratan pelaporan aset tetap. Peneliti menemukan bahwa, pada saat penelitian ini dilaksanakan, update aplikasi sementara dijalankan dan masih menunggu penyempurnaan aplikasi karena output laporan dalam aplikasi masih belum optimal. Wawancara dengan informan L menunjukkan hal tersebut. Informan L mengatakan bahwa "Salah satu penyebab ketidakakuratan adalah kinerja aplikasi. Kan kita dibantu dengan aplikasi. Pencatatan aset tetap dilakukan di SIMDA BMD. Didapati masih ada saja kendala pada aplikasi, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan oleh tim pengembang. Contohnya view laporan rekap mutasi barang yang tidak sinkron dengan laporan KIB, view laporan kondisi rusak berat yang tidak sinkron dengan laporan aset lainnya pada neraca. Contoh yang lain, terdapat laporan yang belum terakomodir pada aplikasi yaitu view laporan rekap mutasi barang untuk aset tidak berwujud. Terdapat juga data yang sudah diposting tetapi tidak terbaca pada laporan."

Pengelolaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2008 dibantu oleh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) BMD yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem informasi saat ini berperan penting dalam pelaksanaan tupoksi sebuah organisasi dalam pemerintahan. Salah satunya adalah dalam proses pengelolaan aset tetap yang menerapkan program SIMDA BMD. Salah satu manfaat atau peranan fungsi sistem informasi menurut Jogiyanto (2005) adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Demikian pula SIMDA BMD diharapkan harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pelaporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun demikian, ternyata didapati masih ada kelemahan-kelemahan pada SIMDA BMD ini yang dapat menyebabkan ketidakakuratan pada pelaporan aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Upaya-upaya dalam Peningkatan Keakuratan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Setelah diketahui penyebab-penyebab ketidakakuratan pelaporan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, peneliti lebih lanjut ingin mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar terjadi peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap. Setelah diteliti melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebagai berikut:

1) Peningkatan Komitmen Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan aset tetap sangat penting dalam menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Yang terutama semua harus dimulai dari komitmen perangkat daerah, mulai dari pimpinan sampai kepada pengurus barang, penyimpan barang dan pemegang barang. Komitmen untuk penertiban aset tetap. Pimpinan yang mulai menanggapi secara serius terhadap hal-tal terkait aset tetap, pengurus barang dan penyimpan barang yang tertib administrasi dan pemegang barang yang bertanggungjawab terhadap aset tetap tersebut.

Informan G menyatakan bahwa "komitmen bersama SKPD dari penerimaan aset, pemanfaatan, pengamanan dan pencatatan itu dia memang tertib sebenarnya, aset itu nda akan salah." Senada dengan informan G, informan C menambahkan bahwa keseriusan dari para pengelola itu yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain terwujudnya ketertiban administrasi kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, dan tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama, dan Mulyani, 2015).

Demikian pula peneliti-peneliti sebelumnya menegaskan bahwa mengenai komitmen perangkat daerah bahwa komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan BMD dan diperlukan komitmen pimpinan agar lebih tegas dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian (Setiawan dkk, 2013). Untuk itu, diperlukan adanya komitmen pimpinan yang merupakan kunci pokok dalam mencapai arah, serta sasaran dan tujuan organisasi yang diinginkan. Komitmen tersebut dapat berupa ketegasan dalam menegakkan aturan, mengkomunikasikan, dan menginformasikan kegiatan pengelolaan aset SKPD pada bawahan, bekerjasama dalam menjaga, menertibkan, serta mengamankan aset daerah (Kurniati dkk, 2017). Dikaitkan dengan teori penetapan tujuan, dengan adanya niat untuk mencapai tujuan dalam hal ini untuk menghasilkan laporan aset tetap yang akurat, pimpinan dan pengelola aset tetap harus berkomitmen dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Inventarisasi Aset Tetap

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa inventarisasi adalah proses kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang. Berdasarkan hasil wawancara, upaya untuk menghasilkan pelaporan aset tetap yang akurat, maka perlu untuk melakukan inventarisasi aset tetap, yang terdiri dari inventarisasi aset tetap secara periodik, inventarisasi aset tetap yang dicatat gelondongan, inventarisasi yang belum memiliki luasan dan nilai, serta inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya dapat dijelaskan sesuai pernyataan hasil wawancara sebagai berikut:

(1) Inventarisasi aset tetap secara periodik/berkala

Pernyataan informan B bahwa "mungkin selama tahunan ato 5 tahunan harus dilakukan sensus. Sensus barang sehingga nanti untuk menguptodate aset pemda itu. Karena kan bisa jadi kan ada aset-aset yang sudah rusak kondisinya, tapi mungkin diaplikasi, diaplikasi masih bagus. Jadi itu kan belum terupdate nih. Nah seharusnya diupdate. Update itu dengan kegiatan sensus ato inventarisasi" Informan L juga menambahkan juga dengan pernyataan bahwa "terus perlu dilakukan inventarisasi asetlah setiap periode"

Hal ini diamanatkan pula dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengguna barang dalam hal ini kepala perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

(2) Inventarisasi kembali aset tetap yang dicatat gelondongan

Informan C menjelaskan bagaimana inventarisasi kembali aset tetap yang dicatat gelondongan dengan pernyataan berikut "Kalo inventarisasi kembali dalam melakukan inventarisasi kembali tentunya perlu memiliki data. Kemudian mengumpulkan data dulu seperti misalnya untuk aset-aset yang tercatat gelondongan itu dikumpulkan semua data pencatatan aset gelondongan. Setelah itu tentunya membuat kertas kerja kemudian melakukan verifikasi faktual di lapangan, mencatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya kalo jumlah gedungnya 30 dicatat 30. Kemudian setelah itu hasil inventarisasi itu dilaporkan untuk kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian "

(3) Inventarisasi aset tetap yang belum memiliki luasan dan nilai.

Informan C juga menjelaskan tentang inventarisasi aset tetap yang belum memiliki nilai yaitu sesuai dengan wawancara dijelaskan bahwa "dilakukan kembali pengukuran kembali untuk luasan dan penilaian kembali. Saya contohkan di tahun 2017 ada koreksi terhadap luasan dan nilai tanah dibawah jalan milik Pemprov Sulut." Teknis pelaksanaan juga dijelaskan oleh informan M, yaitu "inventarisasi dilakukan dengan cara pengecekan lokasi aset tetap dan konfirmasi data ke SKPD terkait mengenai denah lokasi dan dokumen kepemilikan untuk memastikan luasan sebenarnya. Data tersebut selanjutnya akan digunakan untuk proses penilaian aset tetap."

(4) Inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun teknis pelaksanaan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya yaitu sebagai berikut:

- a) Perangkat daerah melakukan inventarisasi aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya.
- b) Setelah dilakukan penelusuran, hasil inventarisasi tersebut disampaikan kepada pengelola barang melalui bidang aset.
- c) Bidang aset memeriksa kesesuaian nilai dan kelengkapan data yang disampaikan.
- d) Apabila data sudah sesuai, maka dibuat berita acara antara bidang aset dengan perangkat daerah.
- e) Berita acara beserta laporan inventarisasi perangkat daerah disampaikan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.
- f) Setelah itu Inspektorat yang akan menindaklanjuti hasil inventarisasi dengan perangkat daerah. Tindaklanjuti yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap aset tetap yang hilang harus membayar ganti rugi sesuai dengan nilai wajar aset tetap tersebut ditahun ini kecuali aset tetap yang hilang karena kejadian luar biasa seperti banjir. Setelah ada ganti rugi, maka setoran ganti rugi menjadi dasar perangkat daerah untuk mengajukan usulan penghapusan aset tetap tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset tetap memang sangat penting untuk menghasilkan keakuratan pelaporan aset tetap. Karena dengan inventarisasi aset tetap, dapat diketahui secara tepat, benar dan jelas informasi mengenai aset tetap tersebut. Keadaan sebenarnya dari aset tetap, baik dari lokasi barang, kondisi barang, jumlah barang, spesifikasi barang dapat diketahui. Peneliti terdahulu (Anshari dan Syofyan, 2016) juga menjelaskan bahwa inventarisasi aset sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Peningkatan setiap inventarisasi Barang Milik Daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan aset tetap adalah salah satu bagian dari neraca sehingga tentunya juga inventarisasi aset mempengaruhi laporan aset tetap.

3) Penilaian

Berdasarkan hasil wawancara, untuk meningkatkan keakuratan pelaporan aset tetap maka perlu dilakukan penilaian, terutama untuk aset tetap yang tercatat gelondongan, aset tetap yang belum memiliki luasan dan nilai. Teknis penilaian aset tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 030/3221/Sekr-BPKAD. Penilaian kembali aset tetap terutama untuk aset tetap yang belum memiliki nilai dan luasan memang perlu untuk keakuratan pelaporan aset tetap. Karena aset tetap yang dahulunya belum memiliki nilai dan luasan, setelah dilakukan penilaian, tentunya sudah bisa disajikan secara tepat dan benar. Peneliti sebelumnya Anshari dan Syofyan (2016) juga menyimpulkan bahwa apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian BMD, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penilaian aset yang

baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang didalamnya juga sudah termasuk laporan aset tetap sebagai bagian dari neraca.

4) Penghapusan Aset Tetap Kondisi Rusak berat/Hilang

Upaya selanjutnya adalah penghapusan aset tetap terutama untuk aset tetap kondisi rusak berat/hilang. Hal ini dilakukan agar supaya nilai aset tetap pada laporan menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Informan E, yang menyatakan bahwa "untuk barang-barang yang mungkin so nda dapa deteksi lagi, sebaiknya diusulkan penghapusan dengan maksud lainnya, karena dari pencatatan fisik kadang ada yang belum jelas, karena dari dulu, barang-barang yang dari taon 70an taon 60an mungkin so hancur, tapi so nda di apa disajikan secara baik. Jadi mungkin itu yang menurut saya yang inti. Depe inti itu dang." Teknis pelaksanaan penghapusan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 030/3221/Sekr-BPKAD. Pelaksanaan proses penghapusan dengan demikian dapat membantu peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap. Karena aset tetap yang kondisi rusak berat/hilang yang dahulunya tercatat sebagai aset tetap, setelah dilakukan penghapusan sudah tidak lagi tercatat sebagai aset tetap.

5) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara, untuk meningkatkan keakuratan pelaporan aset tetap diperlukan peningkatan SDM dalam hal ini para pihak terkait dalam pelaporan aset tetap perlu dilakukan dengan cara pelatihan/bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pihak terkait aset tetap yakni satgas SIMDA BMD, pengurus barang dan atasan langsung pengurus barang. Hal ini dilakukan agar pengetahuan dan keterampilan para pihak terkait pelaporan aset tetap semakin luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan informan A yang mengatakan bahwa "yang harus dilakukan Pemda adalah meningkatkan SDM sumber daya manusia dalam hal ini adalah pengurus barang sebagai ujung tombak dalam mencatat dan membuat laporan aset tetap masing-masing SKPD. Jadi pengurus barang ato SDM yang terkait dengan pengelolaan barang harus diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala, supaya ada peningkatan dalam kualitasnya." Informan C juga menjelaskan bahwa "untuk peningkatan SDM di bidang aset khususnya ada beberapa tenaga akuntan. Kemudian kami pun melakukan bimtek untuk peningkatan kapasitas dari teman-teman satgas SIMDA BMD yang dilakukan BPKP pusat. Selain itu juga peningkatan SDM untuk pengurus barang dan atasan langsung pengurus barang itu. Terus dilakukan secara periodik di setiap tahun anggaran untuk peningkatan kapasitas."

Hal ini senada dengan pernyataan peneliti lain, bahwa pengelolaan BMD membutuhkan kompetensi SDM yang memadai (Yusuf, 2010). Ketepatan atau akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat pengguna barang/ kuasa pengguna barang didukung oleh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan umum dan khusus, pengetahuan mengenai bidang regulasi dan keuangan/akuntansi serta pengetahuan mengenai lingkup "proses bisnis". Pengetahuan tersebut dapat diperoleh pengguna barang/kuasa pengguna barang melalui pendidikan formal, pelatihan teknis maupun pengalaman (Haryanto, 2014). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pihak-pihak terkait pelaporan aset tetap, sangat berkaitan erat dengan teori penetapan tujuan dan teori bermotivasi berprestasi dimana seseorang yang memiliki niat mencapai tujuan dan termotivasi untuk berprestasi tentunya akan berusaha meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelaporan aset tetap daerah.

6) Fleksibilitas Aplikasi SIMDA BMD

Fleksibilitas aplikasi SIMDA BMD menjadi salah satu upaya dalam menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Pelaporan aset tetap di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dibantu oleh aplikasi SIMDA BMD. Aturan-aturan yang dinamis membutuhkan fleksibilitas aplikasi dalam arti perlu menyesuaikan dengan aturan-aturan pelaporan aset tetap yang up to date. Demikian pula dengan penyempurnaan aplikasi SIMDA BMD yang diketahui masih ada yang error. Permasalahan dalam aplikasi perlu dikoordinasikan dengan pihak penyedia aplikasi yaitu dengan tim dari BPKP. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara oleh informan C bahwa "perlu didukung dengan fleksibilitas aplikasi terhadap penyesuaian untuk peraturan perundang-undangan yang sangat

dinamis untuk lebih tertibnya pengelolaan aset di Pemda. Karena aturan pengelolaan BMD itu sangat dinamis sehingga dibutuhkan fleksibilitas SIMDA untuk menyesuaikan ato fleksibilitas aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan BMD penyusunan laporan aset itu untuk menyesuaikan." Informan D juga menambahkan bahwa "kekurangan-kekurangan pada aplikasi SIMDA BMD perlu diperbaiki untuk menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Terkait penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SIMDA BMD harus dikoordinasikan dengan tim pengembang aplikasi yaitu dengan tim dari BPKP"

Satgas SIMDA BMD yang terus berkoordinasi dengan tim pengembang aplikasi dalam memperbaiki kekurangan dan kelemahan aplikasi akan membantu penyempurnaan dan perbaikan SIMDA BMD menjadi lebih fleksibel menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru untuk lebih menghasilkan laporan yang semakin akurat. Sesuai teori sistem informasi, dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria kecermatan, penyajian tepat waktu, kelengkapan, ringkas, diharapkan juga SIMDA BMD dapat dikembangkan dan disempurnakan agar dapat menjadi sistem informasi yang semakin berkualitas.

7) Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait pelaporan aset tetap harus ditingkatkan untuk mempercepat informasi terkait aset tetap agar secepatnya dapat ditindaklanjuti oleh bidang terkait. Selanjutnya apabila terdapat kendala-kendala mengenai pelaporan aset tetap perangkat daerah dapat musyawarah dengan bidang aset dan akuntansi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan hasil wawancara dengan informan J yang menyatakan bahwa "Perangkat daerah harus melakukan rekonsiliasi aset dengan bidang aset dan memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat. Karena data dan informasi tersebut sangat penting dalam pelaporan aset tetap. Begitu juga data yang disampaikan janganlah berbeda dengan yang disampaikan dibidang akuntansi. Harus akurat dan tepat." Informan L juga menambahkan bahwa "perangkat daerah harus secepatnya memberi informasi kepada bidang aset terkait perubahan-perubahan yang terjadi terkait aset tetap diperangkat daerah masing-masing agar secepatnya ditindaklanjuti oleh bidang aset"

Hal ini senada dengan penelitian Kurniati dkk (2017) yang menjelaskan bahwa agar penatausahaan aset tetap dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, SKPD harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi intern, melalui kerja sama semua pihak baik antara pengurus barang, bendahara pengeluaran, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah

Setelah diteliti, ditelusuri dari hasil wawancara dan observasi serta setelah dibahas sebelumnya mengenai bagaimana proses pelaporan aset tetap, dan penyebab ketidakakuratan pelaporan aset tetap, serta upaya peningkatan keakuratan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat disimpulkan sebagai determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebagai berikut:

1) Komitmen Perangkat Daerah

Informan menyampaikan bahwa komitmen perangkat daerah menjadi salah satu determinan dalam menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Komitmen perangkat daerah ini maksudnya mulai dari komitmen pimpinan sampai komitmen bawahan dalam mengelola aset tetap. Pimpinan dan bawahan yang memiliki komitmen untuk taat aturan baik dalam hal pengelolaan keuangan, dan juga dalam hal pengelolaan aset tetap. Berkaitan pula dengan pengendalian intern dalam perangkat daerah tersebut. Dengan komitmen yang kuat dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap akan menghasilkan laporan yang akurat. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan A yang menjelaskan bahwa "komitmen pengelola aset, karena pelaporan aset itu melibatkan beberapa unsur bagian dalam pemerintahan yaitu bagian asset, bagian akuntansi juga bagian keuangan yaitu bendahara jika selalu menjaga konsistensi data, dan selalu melakukan rekonsiliasi maka dikatakan menentukan keakuratan laporan aset termasuk juga komitmen pimpinan karena pimpinan sangat mendukung pelaksanaan pelaporan yang dilaksanakan bawahannya dalam menyusun laporan secara akurat"

Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa, jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Oleh karena itu dengan adanya komitmen mulai dari pimpinan sampai ke bawahan khususnya dalam pengelolaan aset tetap maka akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi dalam kinerja, maka keakuratan dalam pelaporan aset tetap boleh terwujud.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah para pengelola aset tetap. Pengelola aset tetap adalah garda terdepan dalam menghasilkan laporan aset tetap yang akurat. Oleh karena itu, pengelola aset tetap harus memiliki pengetahuan dan terampil serta berkompeten. Hal ini digambarkan pada wawancara dengan informan A yang menyatakan bahwa "SDM adalah garda terdepan dalam pembuatan laporan. SDM yang berkualitas ato yang punya kompetensi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan aset secara yang baik juga." Informan J juga menambahkan bahwa "SKPD juga harus memiliki SDM yang berkualitas khususnya pengelola aset tetap. SDM juga ikut menentukan keakuratan pelaporan." Hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pengelola aset tetap sangat menentukan keakuratan pelaporan aset tetap daerah. Memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan aset tetap.

3) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak (*software*) ternyata merupakan salah satu determinan akurasi pelaporan aset tetap. Hal ini dijelaskan oleh para informan bahwa untuk pelaporan aset tetap diperlukan sistem informasi dalam hal ini *software* untuk membantu proses pelaporan. Karena banyaknya aset tetap, sangat menyulitkan bila disusun secara manual sehingga perlu bantuan aplikasi yang bagus sehingga menunjang pelaporan aset tetap secara manual. Informan A menjelaskan bahwa "sistem dalam arti *software* karena dengan banyaknya nilai aset yang semakin lama semakin besar pengerjaan secara manual sangat membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar sehingga diperlukan *software* yang bagus untuk membantu pengelola aset dalam menghasilkan laporan aset tetap daerah" Informan E juga menambahkan "juga secara teknologi kita harus memiliki aplikasi yang menunjang jika kita ditunjang dengan aplikasi yang baik itu akan lebih memudahkan dan lebih akurat dalam hal perhitungan dan pelaporan."

4) Komunikasi dan Koordinasi

Determinan terakhir keakuratan pelaporan aset tetap daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ternyata komunikasi dan koordinasi juga memegang peranan penting dalam pelaporan aset tetap. Karena pelaporan aset tetap memerlukan data dan informasi yang tepat waktu dan akurat dari berbagai pihak terkait. Sehingga informasi yang didapat bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini dijelaskan pula oleh para informan. Informan L mengatakan bahwa "SKPD musti harus rajin-rajin berkoordinasi dengan bidang aset bidang akuntansi supaya mendapatkan informasi yang tepat dan lengkap, jangan nanti somo laporan tahunan kong dorang baru mo buka tu aplikasi itu mo cari informasi ato mo cari data jadi talama tu laporan." Informan E juga menambahkan bahwa "torang musti ada keterbukaan dalam hal keterbukaan informasi, komunikasi dan koordinasi pengelolaan aset tetap harus transparan agar supaya informasi yang disampaikan tidak simpang siur". Dengan demikian, koordinasi dan komunikasi dalam hal ini antara berbagai pihak terkait pelaporan aset tetap, yaitu perangkat daerah yang mengelola aset tetap, bidang aset dan bidang akuntansi yang akan mengkonsolidasi laporan aset tetap menjadi salah satu bahan penyusunan neraca pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 2) Penyebab-penyebab terjadinya ketidakakuratan pelaporan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah lamanya pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, kurangnya keseriusan pimpinan dan pengelola aset tetap, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya informasi, komunikasi dan koordinasi, kinerja aplikasi SIMDA BMD.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam peningkatan keakuratan pelaporan aset tetap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan adanya peningkatan komitmen perangkat daerah, inventarisasi aset tetap, penilaian, penghapusan aset tetap, peningkatan sumber daya manusia, fleksibilitas aplikasi SIMDA BMD, dan komunikasi serta koordinasi.
- 4) Determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah adalah komitmen perangkat daerah, sumber daya manusia dalam hal ini pengelola aset tetap, perangkat lunak (*software*), serta komunikasi dan koordinasi.

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya dan untuk Pemerintah Daerah pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk selalu *update* dalam informasi mengenai aturan-aturan terbaru tentang pengelolaan keuangan dan aset tetap agar supaya pelaporan yang dibuat sudah sesuai aturan terbaru yang berlaku dalam pemerintahan.
- 2) Sebaiknya dilakukan pembinaan oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan cara evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan dan apresiasi bagi yang berkinerja baik ataupun sanksi bagi yang berkinerja buruk, sehingga dapat meningkatkan komitmen Pengguna Barang dan Pengelola Aset Tetap dalam mewujudkan pengelolaan aset tetap yang tertib dan semakin baik sehingga pelaporan aset tetap akurat,
- 3) Sebaiknya memaksimalkan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk pengelola aset tetap untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pelaporan aset tetap dan SIMDA BMD,
- 4) Sebaiknya dilakukan pertemuan secara berkala antara bidang aset dengan pengelola aset tetap semua perangkat daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan aset tetap dan diskusi mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi pelaporan aset tetap yang terjadi di perangkat daerah masing-masing, sehingga komunikasi dan koordinasi mengenai pelaporan aset tetap berjalan baik.
- 5) Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan keakuratan laporan aset tetap perlu untuk diseriusi dan ditindaklanjuti untuk meminimalisasi temuan-temuan BPK tentang keakuratan laporan aset tetap.

Daftar Pustaka

- Anshari, A., dan Syofyan, E. 2016. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*, 4.
- Ardiyos, S., 2014. Kamus Besar Akuntansi. *Jakarta: Citra Harta Prima*
- Asri, N.P., 2016. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Auditor Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015
- Bengtsson, M., 2016. How To Plan And Perform A Qualitative Study Using Content Analysis. *NursingPlus Open*, 2, pp.8-14.
- Budi, R. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. *Makassar. Kretakupa Print*.
- Ferdinan, Giri Efraim. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah, UPP STIM YKPN. Jogjakarta.
- Haines-Saah, R. J., Bell, K., dan Dennis, S. 2015. A Qualitative Content Analysis Of Cigarette Health Warning Labels In Australia, Canada, The United Kingdom, And The United States. *American journal of public health*, 105(2), e61-e69.
- Haryanto. 2014. Determinan Akurasi Pelaporan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Jogiyanto.HM. 2005. Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi: Konsep dasar, teknologi, aplikasi, pengembangan dan pengelolaan. Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset
- Kurniati, E., Asmony, T. and Santoso, B., 2017. Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), pp.540-558.
- Kuswarno, E. (2001). Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 55-61.
- Mandels, R. J., dan Calvin, L. (2013). Tingkat Akurasi Kodefikasi Morbiditas Rawat Inap Guna Menunjang Akurasi Pelaporan di Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Cahya Kawaluyan.
- Miller, P. B. W., dan Bahnsen, P. R. 2010. Continuing the Normative Dialog: Illuminating the Aset/Liability Theory. *Accounting Horizons*, 24(3), 419-440. <https://doi.org/10.2308/acch.2010.24.3.419>
- Hammam, M., 2017. Perjalanan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), pp.21-31.
- Kolbe, R.H. and Burnett, M.S., 1991. Content-analysis research: An examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity. *Journal of consumer research*, 18(2), pp.243-250.
- Priyono, K. 2013. Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akruar: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 4.
- Rahardjo, M., 2017. Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.
- Ranusentika, D.S., 2016. Analisis Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 4(6).
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.
- Setiawan, A. R., Irianto, G., dan Achsin, M. 2013. System-Driven (Un)Fraud: Tafsir Aparatur terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 85-100
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., dan Mulyani, S. 2015. Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 25, 513-518. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068>
- Suzanto, B. and Sidharta, I., 2015. Pengukuran end-user computing satisfaction atas penggunaan sistem informasi akademik. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship*, 9(1), pp.16-28.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

43

Zelmiyanti, R., 2016. Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(01), p.71694.

<https://kbbi.web.id/rekonsiliasi> diakses pada 21 Oktober 2019.

<http://www.bpkp.go.id/> diakses pada 21 Oktober 2019.